



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 343 /438.1.1.3/2021

TENTANG

KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, serta penyesuaian nomenklatur perangkat daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 233);
 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Susunan Komisi Penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Komisi Penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas, wewenang, dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas :
1. menilai Formulir Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL);
 2. memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kesepakatan Formulir Kerangka Acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan kelayakan lingkungan hidup atas usaha dan/ atau kegiatan kepada Bupati Sidoarjo;
 3. melakukan koordinasi proses penilaian Formulir Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup;
 4. wajib memperhatikan kebijakan nasional maupun daerah provinsi/ kabupaten dibidang pengelolaan lingkungan hidup, rencana pengembangan wilayah, rencana tata ruang wilayah dan kepentingan pertahanan keamanan;
- b. Wewenang :
- menilai hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) bagi semua jenis usaha dan/ atau kegiatan wajib AMDAL yang berpotensi menimbulkan dampak penting pada masyarakat luas kecuali jenis usaha dan/ atau kegiatan sebagai berikut :
1. bersifat strategis sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Mekanisme Penerbitan Izin Lingkungan;
 2. lokasi rencana usaha dan/ atau kegiatan berada dalam wilayah sengketa dengan negara lain;
 3. lokasi rencana usaha dan/ atau kegiatan di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Negara Lain;
 4. lokasi rencana usaha dan/ atau kegiatan berada pada lebih dari wilayah kabupaten dan/atau lintas kabupaten;
 5. lokasi rencana usaha dan/ atau kegiatan berada di wilayah ruang lautan diatas 4 mil dari garis pantai;

c. Fungsi :

memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kesepakatan kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup dan kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan/ atau kegiatan kepada Bupati Sidoarjo.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas penilaian sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Anggota Komisi Penilai memberikan saran, pendapat dan pertimbangan berupa :
- a. kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi pemerintah;
 - b. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan, bagi anggota yang berasal dari perguruan tinggi;
 - c. pertimbangan sesuai bidang keahliannya, bagi anggota yang ahli/ pakar;
 - d. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan/ lembaga swadaya masyarakat;
 - e. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat dan diduga terkena dampak dari usaha dan/ atau kegiatan yang bersangkutan.
- KELIMA : Membebaskan biaya operasional Komisi Penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/15/404.1.1.3/2017 tentang Komisi Penilai Analisis Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 April 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

SUSUNAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIDOARJO

1. Ketua
merangkap anggota : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Sidoarjo
2. Sekretaris
merangkap anggota : Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian
Pencemaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kabupaten Sidoarjo
3. Anggota Tetap :
 - a. Wakil dari Instansi Lingkungan Hidup Pusat;
 - b. Wakil dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Jawa Timur;
 - c. Wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Wakil dari Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sidoarjo;
 - e. Wakil dari Dinas Kesehatan Kabupaten
Sidoarjo;
 - f. Wakil dari Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten
Sidoarjo;
 - g. Wakil dari Dinas Perumahan, Permukiman,
Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten
Sidoarjo;
 - h. Wakil dari Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
 - i. Wakil dari Dinas Perhubungan Kabupaten
Sidoarjo;
 - j. Wakil dari Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - k. Wakil dari Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sidoarjo;
 - l. Wakil dari KODIM 0816/ KORAMIL wilayah
terkena dampak;
 - m. Wakil dari Polres Sidoarjo/ Polsek Wilayah
terkena dampak;
 - n. Wakil dari Bidang Pinaatan dan Peningkatan
Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Sidoarjo.
4. Anggota
Tidak Tetap :
 - a. Wakil dari Organisasi Lingkungan/ LSM yang
ditunjuk;
 - b. Wakil dari dinas/ instansi terkait;

- c. Wakil dari masyarakat yang terkena dampak;
- d. Anggota lain yang terkait.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR